

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/715/UN37/KP.08.01/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023 ANTARWAKTU

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penataan dan perubahan tugas serta jabatan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur kembali jabatan Koordinator Laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Laboratorium Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 Antarwaktu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023 ANTARWAKTU.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di bawah ini:
Nama : Dr. Rini Kusumawardani, M.T., M.Sc.
NIP : 197809212005012001
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat, Golru : Pembina - IV/a
dari jabatan Koordinator Laboratorium Sistem Infrastruktur dan Arsitektur Fakultas Teknik dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di bawah ini:
Nama : Togani Cahyadi Upomo, M.Eng., Ph.D.
NIP : 198104202015041001
Jabatan : Asisten Ahli
Pangkat, Golru : Penata Muda Tk. I - III/b
sebagai Koordinator Laboratorium Sistem Infrastruktur dan Arsitektur Fakultas Teknik.
- KETIGA : Masa jabatan Koordinator Laboratorium yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meneruskan sisa jabatan Koordinator Laboratorium yang lama.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang berhubungan dengan tugas Koordinator Laboratorium di lingkungan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2028.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO
NIP 196603081989011001